

Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Program 100-0-100 di Kelurahan Manggar

Ganjar Susilo, Suherna, Juari

Universitas Balikpapan, ganjar.susilo@uniba-bpn.ac.id

Abstrak

Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen-dosen di lingkungan Universitas Balikpapan di kelurahan Manggar Balikpapan Timur memiliki tujuan untuk merealisasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan menerapkan nilai-nilai dan bentuk-bentuknya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta memberikan kesadaran kepada masyarakat pentingnya program 100-0-100, 100% air minum, 0% permukiman kumuh, 100% akses sanitasi layak dapat tercapai kepada masyarakat kelurahan Manggar, Balikpapan Timur. Metode dalam pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Manggar adalah dengan cara melakukan Fokus Group Diskusi (FGD). Dari hasil forum grup diskusi yang dilakukan dengan para warga diperoleh hasil yaitu kurangnya kesadaran masyarakat di RT 43, RT 45, dan RT 47 yang berada di kelurahan Manggar dalam penerapan 100% penanganan rumah kumuh, 0% penanganan sanitasi, serta 100% pengelolaan air bersih.

Kata Kunci: Perumahan Kumuh, Sanitasi, Air Bersih, Pengabdian Kepada Masyarakat di Kelurahan Manggar.

Abstract

Community Service undertaken by lecturers at Balikpapan University in Manggar sub-district Balikpapan East has the goal to realize Tri Dharma Perguruan Tinggi by applying the values and forms in the life of society and state and giving awareness to the community the importance of the program 100-0-100, 100% drinking water, 0% slum settlement, 100% access to proper sanitation can be achieved by the community of Manggar village, East Balikpapan. Methods in community service in Manggar Village is by doing Focus Group Discussion (FGD). From the result of the discussion group forum conducted with the residents obtained the result of the lack of awareness of the community in RT 43, RT 45, and RT 47 residing in Manggar village in the implementation of 100% slum handling, 0% sanitation handling, and 100% clean water management.

Keywords: Slum Housing, Sanitation, Clean Water, Community Service at Manggar Village

Diterima: 30 Juli 2018, Direvisi : 1 Agustus 2018, Dipublikasikan : 15 Agustus 2018

Pendahuluan

Masalah kemiskinan dan kesejahteraan rakyat hingga kini masih menjadi poin utama yang harus diantaskan pemerintah. Terutama dari sisi ekonomi dan kehidupan sosial yang diantaranya termasuk tempat tinggal alias rumah masyarakat kurang dan tidak mampu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015, jumlah RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di Indonesia sekitar 2,51 juta unit dengan rincian 2,18 juta rawan layak huni dan 0,33 juta benar-benar tak layak huni. Untuk

mengatasi *problem* menahun ini, pemerintah khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dituntut bekerja keras dalam membangun infrastruktur. Mengingat, infrastruktur tidak hanya berfungsi mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga bertujuan meningkatkan kualitas

hidup masyarakat. Oleh karenanya, rencana strategis Kementerian PUPR tahun 2015-2019 salah satunya memuat program 100-0-100 yang artinya 100% akses air minum aman, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak (Buchori, 2014).

Kawasan kumuh, baik diatas tanah legal (*slum area*) maupun di atas tanah illegal (*squatter*), akan terus berkembang biak apabila tidak dikondisikan. Tantangan di depan mata semakin jelas, pemerintah harus mengelola kawasan kumuh tersebut dengan kebijakan yang tepat program-program yang terukur. Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum mendapatkan peran untuk menghilangkan kawasan kumuh tersebut dengan melakukan penataan lingkungan maupun penyediaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Iwan Suprijanto (Madany, 2015) menyatakan bahwa tantangan besar bagi Kementrian PUPR yang juga berkaitan dengan agenda prioritas Presiden adalah meningkatkan konektivitas nasional baik darat dan maritim, ketahanan pangan dan pemenuhan infrastruktur dasar seperti rumah, akses air minum dan sanitasi yang layak dan memadai. Untuk menjawab tantangan ini, dukungan iptek dan teknologi inovasi bidang permukiman menjadi hal yang amat penting.

Matias (2016) mengatakan sesuai dengan amanat UU No. 1 Tahun 2011 Pasal 5 menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pada Pasal 6 ayat (1)-nya lebih tegas menjelaskan tentang peran pembinaan oleh pemerintah provinsi meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Sedangkan Pasal 14, tugas dan wewenang pemerintah provinsi tentang PKP ada sepuluh poin. Pada poin (a) pasal 14 dijelaskan bahwa pemerintah provinsi bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional, serta pemerintah provinsi berwenang untuk melaksanakan pencapaian target tersebut dengan cara kolaborasi. Dalam implementasinya sesuai dengan amanat UU No. 1 Tahun 2011 tersebut, untuk kegiatan bidang PKP, dijelaskan bahwa Pemda bertindak sebagai nakhoda dalam pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman, dimana seluruh pemetaan kebutuhan, rencana program, hingga rencana investasi pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman daerah dilakukan oleh Pemda berdasarkan kebutuhan masyarakat dan sasaran nasional yang ingin dicapai.

Pemerintah, melalui Kementerian PU-PERA bertindak sebagai pendamping Pemda dan penjamin tercapainya tujuan Nasional. Lebih tegas lagi undang-undang No 1 Tahun 2011 pasal 94 menyatakan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh pemerintah, Pemda, dan/atau setiap orang. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional III Tahun 2015-2019, sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%, tercapainya 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk indonesia dan

meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak menjadi 100% pada tingkat kebutuhan dasar pada tahun 2019.

Pencapaian target tersebut dinamai dengan “Gerakan 100-0-100”. Guna merealisasikan target tersebut tentu diperlukan kolaborasi dan dukungan semua pihak untuk pencapaiannya. Tujuan akhir dari kolaborasi adalah akselerasi program perumahan dan kawasan permukiman untuk pencapaian target 100-0-100. Kita semua sadar kalau untuk mewujudkan gerakan 100-0-100 tersebut bukanlah hal mudah. Perlu upaya yang keras dan kolaborasi semua pihak yaitu pemerintah provinsi, kabupaten/kota, masyarakat, swasta dan kelompok peduli lain, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, implementasi dan evaluasi program. Berdasarkan hal tersebut dikota Balikpapan, terutama didaerah Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur terdapat masalah yang serupa berkaitan perumahan kumuh dan sanitasi. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan terdapat tiga wilayah rukun tetangga (RT) diwilayah manggar yang menjadi sasaran yaitu RT 43, RT 45, dan RT 47.

Kajian Teori

Pengertian air minum dapat diuraikan sebagai berikut: Menurut Permenkes RI No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang melalui syarat dan dapat langsung diminum. Air minum harus terjamin dan aman bagi kesehatan, air minum aman bagi kesehatan harus memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan. Parameter wajib merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggaraan air minum, sedangkan parameter tambahan dapat ditetapkan oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kondisi kualitas lingkungan daerah masing-masing dengan mengacu pada parameter tambahan yang ditentukan oleh Permenkes RI No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum (Menkes, 2010). Selanjutnya menurut Permendagri No. 23 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Sutrisno (1991) menyatakan air minum dalam kehidupan manusia merupakan salah satu kebutuhan paling esensial, sehingga kita perlu memenuhinya dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Selain untuk dikonsumsi air bersih juga dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan kesejahteraan hidup melalui upaya peningkatan derajat kesehatan. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan dapat diketahui bahwa air minum merupakan suatu kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup makhluk hidup, terutama manusia. Tanpa air minum manusia tidak bisa melangsungkan kehidupannya dengan baik karena tubuh manusia membutuhkan air minum terutama untuk menjaga kesehatan. Jika hal ini sudah terpenuhi maka kualitas hidup manusia akan meningkat dan bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan baik.

Kualitas hidup manusia baik jika kualitas air minumnya juga baik sehingga hidup manusia menjadi lebih sehat dan dapat bermanfaat bagi kehidupan disekitarnya. Syarat kualitas air minum sebagaimana yang ditetapkan melalui Permenkes RI nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum, meliputi persyaratan bakteriologis, kimiawi, radioaktif dan fisik. Terdapat 2 parameter kualitas air minum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Parameter wajib yaitu:
 - a) Parameter microbiologi
 - b) Parameter kimia an-organik
- 2) Parameter yang tidak wajib yaitu:
 - a) Parameter fisik
 - b) Parameter kimiawi

Peraturan pemerintah yang mengatur tentang sistim penyediaan air minum adalah PP nomer 16 tahun 2005. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) non fisik dari prasarana dan sarana air minum. Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk menyediakan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Penyelenggaraan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik penyediaan air minum. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum. Dalam mengelola SPAM, penyelenggara harus berdasarkan pada prinsip *good corporate governance*, memenuhi standar pelayanan minimum, persyaratan kualitas air minum sesuai peraturan menteri kesehatan yang berlaku dan memberikan pelayanan secara penuh 24 jam per hari kepada pelanggan. Untuk memenuhi hal tersebut diatas, maka diperlukan pedoman pengelolaan SPAM yang antara lain terdiri dari pedoman pengoprasian dan pemanfaatan sarana serta administrasi dan kelembagaan SPAM. Pedoman penyusunan pengelolaan SPAM ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah nomer 16 tahun 2005 tentang pengembangan sistim penyediaan air minum (SPAM). Secara garis besar, pedoman ini memberikan acuan dalam pengelolaan SPAM. Muatan pedoman ini adalah materi yang bersifat pengaturan maupun teknis. Dalam rangka efisiensi, maka pengelolaan SPAM sendiri dapat dilakukan melalui kerjasama antar pemerinntah daerah, atau kerjasama dengan penyelenggara lainnya dalam bentuk kemitraan. Namun dalam kondisi suatu wilayah belum terjangkau oleh pelayanan BUMN/BUMD sebagai penyelenggara pengembangan SPAM, maka dapat dibentuk Badan Layanan Umum (BLU) - Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau dilakukanya kerjasama dengan penyelenggara lainnya.

Disamping kualitas air minum yang perlu diperhatikan juga yaitu pemukiman masyarakat sekitar.vPemukiman sering disebut perumahan dan atau sebaliknya pemukiman berasal dari kata *housing* dalam bahasa Inggris yang artinya adalah

perumahan dan kata *human settlement* yang artinya pemukiman. Perumahan memeberikan kesan tentang rumah atau kumpulan rumah beserta prasarana dan sarana lingkungan. Perumahan menitikberatkan pada fisik atau benda mati, yaitu rumah dan tanah tempat untuk ditempati. Pemukiman merupakan tempat orang-orang atau masyarakat melakukan pembangunan untuk keberadaan tempat tinggal (Adisasmita, 2010). Tumbuhnya pemukiman kumuh merupakan akibat urbanisasi, migrasi yang tinggi, masyarakat berbondong-bondong datang ke kota untuk mencari nafkah. Hidup di koya sebagai warga dengan mata pencaharian terbanyak pada sector informal.

Pada dasarnya pertumbuhan sector informal bersumber pada urbanisasi penduduk dari pedesaan ke kota, atau dari kota satu ke kota lainnya. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya lahan pertanian yang mereka tempati sudah terbatas bahkan kondisinya tidak dapat menyerap angkatan kerja yang terus bertambah. Marwati (2004) menjelaskan bahwa perubahan masyarakat yang berpindah ini akhirnya akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan bahkan kawasan pemukiman, terutama di daerah perkotaan yang padat penghuni, berdekatan dengan kawasan industri, kawasan bisnis, kawasan pesisir dan pantai yang dihuni oleh keluarga para nelayan, serta di bantaran sungai dan bantaran rel kereta api.

Koestoer (1997) mengungkapkan kumuh adalah suatu kesan atau gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah, dengan persepsi lain sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan. Kumuh dapat ditempatkan sebagai penyebab dan dapat pula ditempatkan sebagai akibat yang artinya dimana pun juga kata kumuh tetap menjurus pada sesuatu hal yang bersifat negatif (Azwar, 1996). Azwar (1996) mengungkapkan kumuh dapat ditinjau dari:

a) Sebab Kumuh

Kumuh adaah kemunduran atau kerusakan lingkungan hidup dilihat dari:

- 1) Segi fisik, yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh unsure-unsur alam seperti udara dan air,
- 2) Segi masyarakat, gangguan yang ditimbulkan oleh manusia sendiri seperti kepadatan lalu lintas dan sampah.

b) Akibat Kumuh

Kumuh adalah akibat perkembangan dari gejala-gejala antara lain:

- 1) kondisi perumahan yang buruk
- 2) penduduk yang terlalu padat
- 3) fasilitas lingkungan yang kurang memadai
- 4) tingkah laku menyimpang
- 5) budaya kumuh
- 6) kehidupan sosial yang tidak kondusif terhadap lingkungan.

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan pemukiman kumuh adalah lingkungan hunian atau tempat tinggal beserta lingkungannya, yang berfungsi sebagai rumah tinggal dan sebagai saran pembinaan keluarga, tetapi tidak layak huni ditinjau dari tingkat kepadatan penduduk, sarana dan prasarananya, fasilitas pendidikan, kesehatan serta sarana dan prasarana sosial budaya masyarakat.

Pengelolaan pemukiman juga tidak lepas dari adanya sanitasi. Sanitasi berkaitan dengan ke higenis (*hygiene*) yang merupakan suatu ilmu kesehatan yang mencakup seluruh faktor yang membantu atau mendorong adanya kehidupan yang sehat baik perorangan maupun melalui masyarakat (Mukono, 2000). Sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subjeknya, misalnya menyediakan air bersih untuk keperluan mencuci tangan, menyediakan tempat sampah agar tidak dibuang sembarangan (Azwar, 1996). Sanitasi sering juga disebut dengan sanitasi lingkungan dan kesehatan lingkungan, sebagai suatu usaha pengendalian semua faktor yang ada pada lingkungan fisik manusia yang diperkirakan dapat menimbulkan hal-hal yang mengganggu perkembangan fisik, kesehatannya ataupun kelangsungan hidupnya (Chandra, 2006).

Mukono (2000) menyebutkan kesehatan lingkungan meliputi penyehatan air, dan udara, penanganan limbah padat limbah cair, limbah gas, radiasi, dan kebisingan, pengendalian faktor penyakit, dan penyehatan atau pengamanan lainnya. Melihat luasnya ruang lingkup kesehatan lingkungan, sangatlah diperlukan adanya multi disiplin kerja agar kegiatannya dapat berjalan dengan baik. Misalnya diperlukan tenaga ahli di bidang air bersih, ahli kimia, ahli biologi, ahli teknik dan sebagainya. Notoatmodjo (2005) sanitasi lingkungan adalah pengawasan lingkungan fisik, biologis, sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kesehatan manusia, dimana lingkungan yang berguna ditingkatkan dan diperbanyak sedangkan yang merugikan diperbaiki atau dihilangkan. Kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat untuk perbaikan sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit menular, pendidikan kesehatan dan sebagainya. Dari berbagai pendapat yang telah dipaparkan dapat diketahui bahwa sanitasi adalah usaha yang harus dilakukan masyarakat untuk menjaga kesehatannya dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subjeknya, dengan menyediakan air bersih dan menyiapkan tempat sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar.

Metode

Kunjungan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen-dosen Universitas Balikpapan dengan dibantu mahasiswa dan alumni ini mempunyai sasaran kegiatan yakni pemberdayaan masyarakat tentang program 100-0-100 di kelurahan Manggar Balikpapan Timur. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Ganjar Susilo, S.Pd.,M.Pd, Suherna, S.Si.,M.T dan Juwari, S.E.,M.Si selaku dosen-dosen dilingkungan Universitas Balikpapan dan dibantu oleh mahasiswa dan alumni Universitas Balikpapan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan selama satu bulan dari tanggal 3 Februari 2017 samapai 3 Maret 2017. Tempat pelaksanaan adalah di Kelurahan Manggar Jl. Mulawarman Kecamatan Balikpapan Timur, dengan agenda kegiatan yaitu:

Minggu Pertama Bulan Februari, 10 Februari 2017

- a) Mengadakan pertemuan *Forum Group Discussion* (FGD) di kelurahan manggar bersama perwakilan warga RT 43, untuk menerangkan pentingnya program 100-0-100 dari pemerintah yaitu Kementrian PUPR.
- b) Mengidentifikasi masalah pemukiman, sanitasi, dan air bersih yang berada di RT 43.
- c) Mempraktikkan pengelolaan limbah dan kebersihan lingkungan di RT 43.
Minggu Pertama Bulan Februari, 17 Februari 2017
- a) Mengadakan pertemuan *Forum Group Discussion* (FGD) di kelurahan manggar bersama perwakilan warga RT 45, untuk menerangkan pentingnya program 100-0-100 dari pemerintah yaitu Kementrian PUPR.
- b) Mengidentifikasi masalah pemukiman, sanitasi, dan air bersih yang berada di RT 45.
- c) Mempraktikkan pengelolaan limbah dan kebersihan lingkungan di RT 45.
Minggu Pertama Bulan Februari, 24 Februari 2017
- a) Mengadakan pertemuan *Forum Group Discussion* (FGD) di kelurahan manggar bersama perwakilan warga RT 47, untuk menerangkan pentingnya program 100-0-100 dari pemerintah yaitu Kementrian PUPR.
- b) Mengidentifikasi masalah pemukiman, sanitasi, dan air bersih yang berada di RT 47.
- c) Mempraktikkan pengelolaan limbah dan kebersihan lingkungan di RT 47.

Hasil dan Pembahasan

Dari kegiatan *Forum Group Discussion* (FGD) yang dilakukan oleh tim PkM Universitas Balikpapan diperoleh identifikasi di RT 43, 45 dan 47 yaitu:

- 1) Kondisi bangunan di RT 43, 45, dan 47 sebagian warganya memiliki kondisi yang tidak baik, hal ini terlihat dari dinding rumah yang mulai lapuk diakibatkan dinding yang digunakan dari bahan dasar kayu dan atap bocor. Hal ini dikarenakan kebanyakan para warga yang mendiami daerah tersebut berada di bantaran sungai manggar yang dipengaruhi kondisi air pasang surut air laut.
- 2) Kondisi jalanan lingkungan yang ditemukan adalah banyak jalan masih banyak yang berlubang diakibatkan belum adanya pembangunan pengerasan jalan serta ditemukan jembatan yang dipisahkan oleh parit yang kondisinya tidak baik sehingga tidak mampu dilewati oleh kendaraan roda 4.
- 3) Berkaitan dengan air minum ditemukan tidak adanya kebutuhan air bersih di karenakan jalur air bersih yang disediakan pemerintah melalui pipa PDAM belum merata, sehingga banyak warga membeli air untuk kegiatan sehari-harinya.
- 4) Pengelolaan sampah untuk warga sekitar kelurahan manggar juga tidak baik, hal ini dikarenakan warga yang berada di bantaran sungai Manggar banyak membuang sampah kesungai, dan hal ini juga didukung oleh kondisi tempat pembuangan akhir sampah yang lokasi cukup jauh bagi warga yang tidak memiliki kendaraan. Ditemukan pula ada masyarakat yang membakar sampah yang tidak pada tempatnya, tidak ditemukan pula tempat sampah disekitar warga yang membagi sampah organik dan anorganik.

- 5) Warga di tiga RT tersebut masih banyak tidak memiliki sanitasi yang baik dan kebanyakan warga juga tidak memiliki *septic tank*.
- 6) Tidak ditemukan perlengkapan penanggulangan kebakaran berupa *hydran*, dan tabung APAR, serta sulitnya akses mobil pemadam kebakaran jika terjadi bencana kebakaran kepada tiga daerah tersebut.
- 7) Tidak tersedianya ruang terbuka hijau untuk publik yang nyaman, asri, dan bermain anak-anak.

Dari hasil forum group diskusi yang dilakukan untuk menangani permasalahan yang terjadi di RT 43, 45, dan 47 para warga dianjurkan untuk mengelola kebersihan lingkungannya dengan baik dengan cara melakukan kegiatan gotong royong dua minggu sekali atau sebulan sekali yang di gerakkan oleh ketua RT masing-masing wilayah. Tanggapan warga dengan adanya pendampingan pemberdayaan masyarakat program 100-0-100 ini mengubah pemikiran masyarakat tentang kebersihan lingkungan dan akibat yang dialami jika tidak melakukan kebersihan dengan baik. Untuk para ibu rumah tangga yang bekerja atau pun yang tidak bekerja harus mengajak anak-anaknya untuk berperilaku bersih yang dimulai dengan penerapan kebersihan cuci tangan dengan sabun atau *anti septic* serta mengajarkan cara membuang sampah jenis organik dan anorganik. Kepada bapak-bapak dan remaja diarahkan untuk mengetahui penanggulangan pertama pada bencana kebakaran yang bekerja sama dengan dinas pemadam kebakaran wilayah Balikpapan Timur.

Proses yang dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat yang ditujukan kepada warga RT 43, RT 45, dan RT 47 ditanggapi dengan baik oleh para warga, yang ditunjukkan dengan adanya tempat sampah yang membedakan jenis organik dan anorganik, adanya peningkatan kebutuhan akan pemukiman yang layak akses dengan akses pelayanan dasar yang memadai. Penanganan kawasan kumuh perkotaan seharusnya melibatkan berbagai unit kerja di bidang Cipta Karya seperti Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Penataan Bangunan Gedung dan Pengembangan Kawasan Permukiman itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pula sinergi seluruh *stakeholder* yang terkait dengan penanganan kumuh yaitu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sehingga program penanganan kawasan kumuh yang dilaksanakan bias berjalan optimal.

Dalam pengolahan sanitasi dan air bersih yang seharusnya dilakukan adalah:

- a. Pemerintah terus menggalakkan upaya penumbuhan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya. Hal itu sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah melalui program PHBS, yaitu Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang mengupayakan untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar sadar, mau dan mampu melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Sasaran penyuluhan program ini adalah kelas IV dan V SD/ sederajat. Namun, perlu digaris bawahi dalam melakukan penyuluhan tentang PHBS sebaiknya lebih dimulai dari dini. Bahkan sejak taman kanak-kanak pun, pemerintah harus memberikan penyuluhan juga. Mulai dari hal-hal kecil seperti mencuci tangan sebelum makan, gosok gigi dua kali sehari, dan lainnya. Sehingga, penanaman perilaku hidup sehat dapat teraplikasikan sejak anak didik berada di

pendidikan dasar. PHBS seharusnya juga tidak hanya diberikan kepada anak-anak. Orang tua pun juga perlu diberi pengetahuan tentang ini. Sebab, orang tua-lah yang membentuk pribadi dan perilaku anak tersebut. Secara tidak langsung, orang tua juga menjadi pengawas bagi anak saat di rumah, apakah anak tersebut mampu melaksanakan perilaku hidup sehat ataukah tidak. Selain itu, instansi - instansi pemerintah, masyarakat, pendidikan dan lainnya juga harus diberi penyuluhan tentang ini. Dengan begitu, fasilitas di lembaga mereka tentu harus memenuhi standar, bahkan di atas standar. Misal fasilitas tempat cuci tangan yang memadai serta fasilitas MCK yang bersih dan layak. Selain digalakkan melalui penyuluhan, pemerintah juga sebenarnya telah menggalakkan PHBS melalui demonstrasi atau peragaan langsung. Misalnya demonstrasi cuci tangan yang benar, klinik sanitasi, dan lain sebagainya. Namun, upaya pemerintah mengadakan sosialisasi semacam itu terlihat belum menyeluruh ke seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah yang masuk ke dalam daerah dengan kualitas air dan sanitasi yang buruk. Ketidakterjangkauan itulah yang menyebabkan masyarakat tidak tahu bagaimana berperilaku hidup sehat. Oleh karena itu, pelaksanaan PHBS hendaknya dipetakan secara maksimal sehingga dapat menjangkau daerah-daerah yang membutuhkan. Program lainnya yang telah dilaksanakan pemerintah adalah PPSP yaitu Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman. Melalui program ini pembangunan sanitasi untuk permukiman yang membutuhkan diharapkan dapat dipercepat. Namun, minimnya anggaran yang dimiliki, menyebabkan program ini jauh dari kata maksimal. Sehingga, dibutuhkan anggaran yang lebih besar untuk mewujudkannya.

- b. Setelah kesadaran masyarakat dapat ditumbuhkan, maka pemerintah menaikkan anggaran untuk meningkatkan fasilitas untuk mengakses air bersih serta sanitasi yang layak.
- c. Harus tersedianya ruang hijau terbuka sebagai resapan air bersih dan menjadi sumber cadangan air bersih bagi air bawah tanah.

Simpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh simpulan yaitu penerapan pemberdayaan masyarakat dengan program pemerintah 100-0-100 di kelurahan Manggar diikuti oleh para warga dengan antusias yang sangat baik dan perubahan-perubahan yang diperoleh dari hasil forum grup diskusi yang dilakukan telah banyak bermanfaat bagi warga di RT 43, RT 45, dan RT 47. Warga di wilayah tersebut sudah mulai sadar dan bergerak untuk menciptakan pemukiman yang asri, nyaman, teduh, dan untuk sanitasi para warga saling membantu dalam pembuatan septictank bagi warga yang belum mempunyai septictank pribadi dengan mengambil anggaran daerah di kelurahan.

Kepada masyarakat di RT 43, RT 45, dan RT 47 dalam menerapkan program 100-0-100 yang diprakarsai PUPR harus dilanjutkan terus menerus dan ciptakan suasana nyaman, teduh dan asri. Informasi yang telah disampaikan oleh tim pengabdian masyarakat Universitas Balikpapan dapat ditindak lanjuti dengan baik.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, R. (2010). *Pembangunan Kota Optimum Efisien dan Mandiri*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Azwar, A. (1996). *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Buchori. (2014, Juli 3). Pemukiman Layak Huni dan Berkelanjutan dalam Kacamata 100-0-100. *Buletin Cipta Karya*, pp. 3-6.
- Chandra, B. (2006). *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: EGC.
- Koestoer, S. (1997). *Perfektif Lingkungan Desa-Kota, Teori dan Kasus*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Madany, Z. (2015, Juni 17). *Kompasiana*. Retrieved Desember 5, 2017, from Kompasiana : https://www.kompasiana.com/www.zahramadany.com/mengenal-lebih-dekat-program-100-0-100-kementrian-pupr_5555e8cd739773cc2e050197
- Marwati, G. (2004). *Press Release Perumahan dan Pemukiman Untuk Rakyat*. Jakarta: Pusat Litbang Pemukiman Badan Litbang Departemen Pekerjaan Umum.
- Matias, H. (2016, November 11). *Kotaku Kota Tanpa Kumuh*. Retrieved Desember 5, 2017, from Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman: <http://www.p2kp.org/wartadetil.asp?mid=8010&catid=2&>
- Menkes. (2010). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum*. Jakarta: Meneteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Mukono, H. J. (2000). *Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Notoatmodjo, S. (2005). *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutrisno, T. C. (1991). *Teknologi Penyediaan Air Bersih*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.